

PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL PERIKANAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Nofry Endey^{1*}, Idha Farida²

^{1,2}*Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan*

**nofryendey@gmail.com*

ABSTRAK

Pengawasan kapal-kapal perikanan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang perikanan. Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi pengawasan aktivitas kapal perikanan di Kawasan Timur Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan kapal-kapal perikanan dilakukan pada saat kapal berada di darat atau pelabuhan dan ketika kapal melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di laut. Kegiatan pengawasan di darat atau pelabuhan dilakukan oleh Petugas Pengawas Perikanan dan di laut dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan yang bertugas mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran perikanan di laut, kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan hasil tangkapan, adapun pemeriksaan dokumen kapal perikanan meliputi: (1) Surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan; (2) Surat perizinan berusaha di bidang pengangkutan ikan; (3) Surat Laik Operasi/SLO; (4) Surat Perintah Berlayar/SPB; (5) Sistem Pemantauan Kapal/SKAT untuk kapal perikanan yang wajib menggunakannya.

Kata kunci: pengawasan, kapal perikanan, kawasan timur Indonesia.

1 PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, serta berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara yang membuat kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritime terbesar di dunia yang membawa banyak dampak positif, salah satunya berlimpahnya sumber daya laut terlebih sumberdaya perikanan.

Kapal Pengawaas Perikanan di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), fungsi yang di maksud yaitu: melakukan kegiatan penghentian, pemeriksaan, penahanan dan membawa kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna pemrosesan lebih lanjut. Kapal Pengawas Perikanan memiliki fungsi tambahan berupa melakukan kegiatan kerjasama di bidang keamanan laut, pembantuan pencarian dan penyelamatan keadaan darurat serta bencana alam, pengamanan pelaksanaan tugas pejabat negara, pejabat pemerintah dan atau dukungan teknis lainnya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan

pemeriksaan hasil tangkapan, adapun pemeriksaan dokumen kapal perikanan meliputi surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan; surat perizinan berusaha di bidang pengangkutan ikan; surat Laik Operasi (SLO); surat Perintah Berlayar (SPB); dan Sistem Pemantauan Kapal (SKAT) untuk kapal perikanan yang wajib menggunakannya.

Kapal Pengawas Perikanan melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan Gelar Operasi Pengawasan berlandaskan dasar hukum yang telah ditetapkan dan Surat Perintah Tugas dan Perintah Gerak dari Direktur Pengoprasian Armada, Kepala Pangkalan PSDKP dan Kepala Stasiun PSDKP (dikeluarkan setiap Kapal Pengawas Perikanan melaksanakan Gelar Operasi Pengawasan). Kegiatan Pengawasan di Kawasan timur Indonesia didukung oleh jumlah armada Kapal Pengawas Perikanan sebanyak 12 (dua belas) kapal yaitu:

1. KP. Orca 01 (Tipe Kapal Pengawas Kelas I)
2. KP. Orca 04 (Tipe Kapal Pengawas Kelas I)
3. KP. Orca 06 (Tipe Kapal Pengawas Kelas I)
4. KP. Hiu Macan Tutul 01 (Tipe Kapal Pengawas Kelas I)
5. KP. Paus 01 (Tipe Kapal Pengawas Kelas I)
6. KP. Hiu Macan 03 (Tipe Kapal Pengawas Kelas II)
7. KP. Hiu Macan 06 (Tipe Kapal Pengawas Kelas II)
8. KP. Hiu 13 (Tipe Kapal Pengawas Kelas II)
9. KP. Hiu 14 (Tipe Kapal Pengawas Kelas II)
10. KP. Hiu 15 (Tipe Kapal Pengawas Kelas II)
11. KP. Hiu 02 (Tipe Kapal Pengawas Kelas III)
12. KP. Hiu 05 (Tipe Kapal Pengawas Kelas III)

Kapal Pengawas Perikanan di kawasan timur Indonesia beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, 715, 716, 717 dan 717, meliputi perairan Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudera Pasifik, Laut Aru dan Laut Arafura.

2 METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan studi literatur.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Kapal-Kapal Perikanan Di Darat (Pelabuhan)

Syah (2021) menyatakan bahwa Pengawasan kapal perikanan di darat/pelabuhan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. Di saat kapal perikanan datang masuk pelabuhan menunjukkan surat pemberitahuan kedatangan kapal, SLO, SIPI/SIKPI, SKAT /kapal perikanan yang wajib menggunakannya yaitu kapal diatas 30 GT dan untuk kapal pengangkut harus ada surat keterangan asal ikan, dilakukan cek fisik kapal oleh petugas pengawas perikanan. Salah satu contoh data dari tabel aktifitas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara.

Tabel 1. Judul

Tahun	Jumlah Kapal Di Minahasa Utara	Jumlah Hasil Pemeriksaan Kapal D, B, dan SLO		
		D	B	SLO
2016	106	3.625	3.757	3.757
2017	60	1.930	2.029	2.029

2018	60	2.029	2.955	2.955
2019	68	3.461	3.484	3.484
s/d Juni 2020	58	1.621	2.642	2.642

Sumber: ...

Kepatuhan kapal-kapal perikanan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut wajib mengurus SLO, dikarenakan ada sanksi apabila tidak mengurus dengan tidak diterbitkannya SLO di kemudian hari pada akan mengurusnya. Menurut Mahardi dan Suhery (2023), Surat Laik Operasi (SLO) adalah sebuah instrumen dalam pengawasan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021.

3.2 Pengawasan Kapal-Kapal Perikanan di Laut

Kegiatan pengawasan di kawasan timur Indonesia yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang perikanan, kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan hasil tangkapan, adapun pemeriksaan dokumen kapal perikanan meliputi: 1) surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan; 2) surat perizinan berusaha di bidang pengangkutan ikan; 3) Surat Laik Operasi (SLO); 4) Surat Perintah Berlayar (SPB); dan 5) Sistem Pemantauan Kapal (SKAT) untuk kapal perikanan yang wajib menggunakannya. Salah satu contoh data dari tabel pemeriksaan kapal-kapal perikanan di Kawasan Timur Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan /KP. Hiu 02 yang armadanya di Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 2. Pemeriksaan Kapal-Kapal Perikanan Di Kawasan Timur Indonesia Oleh Kapal Pengawas Perikanan/KP. Hiu 02 Tahun 2021 s/d 2023

Periode Tahun	Waktu Pelaksanaan Gelar Operasi	WPPNRI	Jumlah Kapal Hasil Pemeriksaan
Periode I Th. 2021	Surat Perintah Tugas Nomor: 085/Lan.5/PW.41/I/2021 Tanggal 25 Januari s.d 08 Februari 2021 Jumlah Hari Operasi: 15 Hari	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	7 Kapal
Periode II Th. 2021	Surat Perintah Tugas Nomor: 296/Lan.5/PW.41/II/2021 Tanggal 19 s.d 28 Februari 2021 Jumlah Hari Operasi: 10 Hari	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	10 Kapal
Periode III Th. 2021	Surat Perintah Tugas Nomor: 483/Lan.5/PW.41/III/2021 Tanggal 17 s.d 31 Maret 2021 Jumlah Hari Operasi: 15 Hari	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	9 Kapal
Periode IV Th. 2021	Surat Perintah Tugas Nomor: 811/Lan.5/PW.41/IV/2021 Tanggal 22 April s.d 06 Mei 2021 Jumlah Hari Operasi: 15 Hari	713, 714 Dan 715 (Selat Makassar, Laut Banda Dan Laut Maluku)	16 Kapal
Periode V Th. 2021	Surat Perintah Tugas Nomor: 1058/Lan.5/PW.41/V/2021 Tanggal 26 Mei s.d 04 Juni 2021	713 (Selat Makassar)	10 Kapal

Periode VI Th. 2021	Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1178/Lan.5/PW.41/VI/2021 Tanggal 14 s.d 28 Juni 2021	713, 715 Dan 716 (Selat Makassar, Laut Banda Dan Laut Maluku)	19 Kapal
Periode VII Th. 2021	Jumlah Hari Operasi: 15 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1535/Lan.5/PW.41/VIII/2021 Tanggal 06 s.d 25 Agustus 2021	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	16 Kapal
Periode VIII Th. 2021	Jumlah Hari Operasi: 20 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1662/Lan.5/PW.41/VIII/2021 Tanggal 28 Agustus s.d 06 September 2021	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	15 Kapal
Periode IX Th. 2021	Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1759/Lan.5/PW.41/IX/2021 Tanggal 14 s.d 25 September 2021	716 (Laut Sulawesi)	8 Kapal
Periode X Th. 2021	Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1759/Lan.5/PW.41/IX/2021 Tanggal 27 September s.d 01 Oktober 2021	716 (Laut Sulawesi)	2 Kapal
Periode XI Th.2021	Jumlah Hari Operasi: 5 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1759/Lan.5/PW.41/IX/2021 Tanggal 12 s.d 14 & 24 s.d 27 September 2021	716 (Laut Sulawesi)	2 Kapal
Periode I Th. 2022	Jumlah Hari Operasi: 7 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 150/Lan.5/PW.41/I/2022 Tgl 07 s.d 11 Feb 2022	715 (Laut Maluku)	35 Kapal
Periode II Th. 2022	Jmlh Hari Operasi: 5 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 185/Lan.5/PW.314/II/2022 Tanggal 22 Februari s.d 13 Maret 2022	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	41 Kapal
Periode III Th. 2022	Jumlah Hari Operasi: 20 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 411/Lan.5/PW.314/III/2022 Tanggal 16 Maret s.d 04 April 2022	713, 714 Dan 715 (Selat Makassar, Laut Banda Dan Laut Maluku)	38 Kapal
Periode IV Th. 2022	Jumlah Hari Operasi: 20 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: 1131/Lan.5/PW.314/VIII/2022 Tanggal 08 s.d 09 Agustus 2022	715 (Laut Maluku)	0 Kapal
Periode I Th. 2023	Jumlah Hari Operasi: 2 Hari Surat Perintah Tugas Nomor: B156/Lan.5/KP.440/II/2023 Tanggal 16 s.d 25 Februari 2023	714 (Laut Banda)	16 Kapal
Periode II	Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas	714	34 Kapal

Th. 2023	Nomor: B365/Lan.5/ KP.440/III/2023 Tanggal 14 s.d 28 Maret 2023 Jumlah Hari Operasi: 15 Hari Surat Perintah Tugas	(Laut Banda)	
Periode III Th. 2023	Nomor: B472/Lan.5/ KP.440/IV/2023 Tanggal 04 s.d 13 April 2023 Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	26 Kapal
Periode IV Th. 2023	Nomor: B648/Lan.5/ KP.440/V/2023 Tanggal 11 s.d 30 Mei 2023 Jumlah Hari Operasi: 20 Hari Surat Perintah Tugas	713 Dan 716 (Selat Makassar Dan Laut Sulawesi)	40 Kapal
Periode V Th. 2023	Nomor: B766/Lan.5/ KP.440/VI/2023 Tanggal 05 s.d 09 Juni 2023 Jumlah Hari Operasi: 5 Hari Surat Perintah Tugas	713 (Selat Makassar)	7 Kapal
Periode VI Th. 2023	Nomor: B995/Lan.5 KP.440/VII/2023 Tanggal 13 s.d 22 Juli 2023 Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas	713 (Selat Makassar)	21 Kapal
Periode VII Th. 2023	Nomor: B1177/Lan.5/ KP.440/VIII/2023 Tanggal 09 s.d 18 Agustus 2023 Jumlah Hari Operasi: 10 Hari Surat Perintah Tugas	713 Dan 714 (Selat Makassar Dan Laut Banda)	21 Kapal
Periode VIII Th. 2023	Nomor: B1277/Lan.5/ KP.440/IX/2023 Tanggal 03 s.d 12 September 2023 Jumlah Hari Operasi: 10 Hari	714 Dan 715 (Laut Banda Dan Laut Maluku)	25 Kapal

Sumber: Data Primer (2023)

Hasil kutipan data pemeriksaan kapal-kapal perikanan dalam tabel ini dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) kapal, dari hasil pemeriksaan terdapat kapal-kapal perikanan yang melakukan pelanggaran atau tidak tertib perizinan sebanyak 20 (dua puluh) kapal, jenis pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal tersebut, melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai jalur penangkapan yang tertera di surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan, tidak memiliki surat laik operasi (SLO) dan Surat Perintah Berlayar (SPB), melakukan penangkapan ikan dengan cara *Destructive Fishing* (DF) / Dengan Cara Merusak atau di Bom dan melakukan *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* / Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan tidak sesuai aturan. Pemeriksaan kapal-kapal perikanan di kawasan timur Indonesia oleh Kapal Pengawas Perikanan/KP. Hiu 02 dalam kurun waktu tahun 2021 s/d 2023, kapal-kapal perikanan yang melakukan pelanggaran atau tidak tertib perizinan dibidang kelautan dan perikanan sebanyak 20 (dua puluh) kapal.

Kapal perikanan yang melakukan pelanggaran atau tidak tertib perizinan tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) kapal. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan atau tidak memiliki dokumen perikanan seperti surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan; Surat Laik Operasi/SLO; dan Surat Persetujuan Berlayar/SPB. Lebih lanjut, kapal-kapal tersebut juga

melakukan *Destructive Fishing* (DF) atau melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak dan atau di bom dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai jalur penangkapan yang tertera di surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan.

Kapal perikanan yang melakukan pelanggaran tidak tertib perizinan di bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kapal, dimana tercatat terdapat pelanggaran *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU Fishing) atau merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan atau tidak memiliki dokumen perikanan SLO dan SPB. Kapal perikanan yang melakukan pelanggaran atau tidak tertib perizinan di bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kapal, dimana telah melakukan pelanggaran seperti penangkapan ikan tidak sesuai jalur penangkapan yang tertera di surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan, IUU Fishing dan tidak memiliki dengan dokumen lengkap.

Kegiatan gelar operasi pengawasan Kapal Pengawas Perikanan/KP. Hiu 02 dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah hari operasi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal perikanan sebanyak 418 kapal yang terdiri dari kapal-kapal perikanan yang tertib perizinan sebanyak 398 kapal, dan kapal-kapal perikanan yang tidak tertib perizinan sebanyak 20 (dua puluh) kapal.

Dampak Kapal Pengawas Perikanan/KP. Hiu 02 terhadap perizinan kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan timur Indonesia meliputi:

1. Dampak Peningkatan Kepatuhan

Kapal Pengawas Perikanan memberikan arahan serta dorongan terhadap kapal-kapal penangkap ikan untuk mematuhi peraturan perikanan, seperti tertib dalam pengurusan dokumen perikanan, tidak diizinkan melakukan penangkapan ikan dengan cara *Destructive Fishing*, tidak diizinkan melakukan penangkapan ikan melewati jalur penangkapan yang tertera dalam dokumen perizinan dan sebagainya.

2. Dampak Penegakan Hukum

Kapal Pengawas Perikanan dalam penegakan hukum terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi meliputi tidak lengkapnya Surat Laik Operasi/SLO dan Surat Persetujuan Berlayar/SPB diberikan Surat Peringatan, diperintahkan untuk menghentikan aktifitas penangkapan ikan dan kembali ke pelabuhan pangkalan untuk mengurus surat-surat tersebut. Lebih lanjut, pelanggaran juga meliputi aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dokumen perikanan; melanggar jalur penangkapan ikan dan penangkapan ikan secara *Destructive Fishing* (DF).

3. Dampak Perlindungan Sumber Daya

Kapal Pengawas Perikanan melakukan kegiatan pengawasan dalam melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari eksploitasi yang berlebihan oleh para pelaku usaha kapal-kapal perikanan.

4. Dampak Pengawasan terhadap Penangkapan Ikan Terukur dan Berkelanjutan

Kapal Pengawas Perikanan melakukan kegiatan pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan mentaati aturan perikanan dengan tidak melakukan IUU Fishing, tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan (*Overfishing*), dan tidak melakukan penangkapan ikan secara *Destructive Fishing* (DF).

Dengan demikian, dampak Kapal Pengawas Perikanan dapat berkontribusi pada upaya pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola sektor perikanan secara lebih efektif, Hal ini pada hakikatnya dapat mempengaruhi perizinan kapal-kapal penangkap ikan dengan cara mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Negara Republik Indonesia.

Lokasi kegiatan pengawasan di kawasan timur Indonesia oleh Kapal Pengawas Perikanan/KP Hiu 02 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, 715 dan 716, dengan daerah operasi kegiatan pengawasan kapal-kapal perikanan dilakukan Kapal Pengawas Hiu 02 mencakup perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Banda dan Laut Maluku.

Amiruddin (2022) menyebutkan bahwa penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* di Indonesia dilakukan oleh empat institusi pemerintah, yakni Direktorat PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satpolair Polri, Badan Keamanan Laut/Bakamla, dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pada periode 2012-2020 banyaknya kapal perikanan melakukan *illegal fishing* yang ditangkap oleh penegak hukum di laut adalah sebanyak 173 kapal, total penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* yaitu sebanyak 139 kapal (80%). Pelanggaran yang teridentifikasi dilakukan oleh suatu kapal pelaku *illegal fishing* dibagi dalam 10 kelompok pelanggaran adalah tanpa dokumen lengkap, penggunaan anak buah kapal warga negara asing, daerah penangkapan ikan tidak sesuai perizinan, *Destructive Fishing*, tanpa dokumen lengkap dan penggunaan Nakhoda & ABK WNA, tanpa dokumen lengkap dan penggunaan , tanpa dokumen lengkap, penggunaan anak buah kapal warga negara asing dan KTP palsu, dokumen sudah habis masa berlaku, penggunaan bahan peledak, dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi.


Tabel 3. Judul

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Tanpa dokumen lengkap	134
2	Menggunakan Orang Asing BuahKapal WNA	11
3	Jalur penangkapan ikan tidak sesuai dokumen	9
4	Menggunakan Cara DF	8
5	Tanpa dokumen lengkap dan penggunaan Nakhoda & ABK WNA	2
6	Tanpa dokumen lengkap dan penggunaan ABK WNA	2
7	Tanpa dokumen lengkap, penggunaan ABK WNA, dan KTP palsu	2
8	Dokumen lewat masa berlaku	2
9	Penggunaan bahan peledak	2
10	Pengangkutan jenis ikan dilindungi	1
	Total	173

Sumber:

3.3 Prosedur Pemeriksaan, Prinsip Operasional Dan Pelaksanaan Gelar Operasi Kapal Pengawas Perikanan

Mekanime pemeriksaan Kapal Pengawas Perikanan pada saat akan berlayar dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Setiap kapal perikanan yang akan diperiksa oleh Kapal Pengawas Perikanan wajib membawa dokumen kapal perikanan. 2) Pengawas kapal perikanan melakukan pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa kapal ikan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan berlaku. 3) Pengawas kapal perikanan melakukan pemeriksaan alat kelengkapan untuk memastikan bahwa kapal ikan telah dilengkapi dengan alat kelengkapan yang sesuai. 4) Pengawas kapal perikanan melakukan pemeriksaan fisik kapal untuk memastikan kecocokan antara spesifikasi yang ada di dokumen dengan spesifikasi yang ada di atas kapal, termasuk pemeriksaan ABK, pemeriksaan daerah penangkapan dan pemeriksaan alat tangkap. 5) Hasil pemeriksaan kapal ikan, jika laik operasi maka SLO diterbitkan dan kapal direkomendasikan untuk berlayar. Sedangkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan maka SLO tidak terbit, maka akan dilakukan pembinaan (Armain Naim, 2016).



Gambar 1. Judul

Menurut Mahardi dan Suhery (2023), Surat Laik Operasi/SLO adalah sebuah instrumen dalam pengawasan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021. Prosedur pemeriksaan kapal perikanan di laut oleh Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Kapal Pengawas Perikanan adalah Kapal Negara yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Kapal Pengawas Perikanan dipimpin oleh Nakhoda yang selanjutnya disebut Komandan Kapal Pengawas adalah pimpinan tertinggi di atas Kapal Pengawas Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPPNRI), fungsi yang di maksud yaitu melakukan kegiatan penghentian, pemeriksaan, penahanan dan membawa kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna pemrosesan lebih lanjut, selain itu Kapal Pengawas Perikanan memiliki fungsi tambahan berupa melakukan kegiatan kerjasama di bidang keamanan laut, pembantuan pencarian, penyelamatan keadaan darurat, bencana alam dan pengamanan pelaksanaan tugas pejabat negara, pejabat pemerintah dan atau dukungan teknis lainnya. Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan Gelar Operasi Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berlandaskan pada Surat Perintah Tugas dan Perintah Gerak dari Direktur Pengawasan dan Operasi Armada, Kepala Pangkalan PSDKP dan Kepala Stasiun PSDKP.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan hasil tangkapan. Mekanisme pemeriksaan oleh Kapal Pengawas Perikanan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap kapal perikanan yang akan diperiksa oleh Kapal Pengawas Perikanan wajib membawa dokumen kapal.
2. Nakhoda dan Muallim Kapal Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa kapal ikan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan berlaku meliputi:
 - Surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan;
 - Surat perizinan berusaha di bidang pengangkutan ikan;
 - Surat Laik Operasi/SLO;
 - Surat Perintah Berlayar/SPB;
 - Sistem Pemantauan Kapal/SKAT untuk kapal perikanan yang wajib menggunakannya.
3. Awak Kapal Pengawas (AKP) diperintahkan oleh Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan alat kelengkapan untuk memastikan bahwa kapal ikan telah dilengkapi dengan alat kelengkapan yang sesuai.
4. Awak Kapal Pengawas (AKP) diperintahkan oleh Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik kapal untuk memastikan kecocokan antara spesifikasi yang ada di atas kapal, termasuk pemeriksaan Anak Buah Kapal (ABK) dan pemeriksaan alat tangkap.
5. Awak Kapal Pengawas (AKP) diperintahkan oleh Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan hasil tangkapan ikan, untuk disesuaikan dengan jenis alat tangkap.

4 KESIMPULAN

Penulisan ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan studi literatur, pengawasan aktivitas kapal perikanan di kawasan timur Indonesia. Adapun pengawasan dilaksanakan di darat/pelabuhan oleh petugas pengawas perikanan dan di laut oleh kapal pengawas perikanan, serta aktivitas penangkapan ikan oleh kapal pelaku Illegal Fishing. Prosedur pemeriksaan, prinsip operasional dan pelaksanaan gelar operasi Kapal Pengawas Perikanan, saat ini jumlah armada kapal pengawas perikanan yang beroperasi di kawasan timur Indonesia berjumlah 12 (dua belas) kapal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, 715, 716, 717 dan 717, meliputi perairan Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudera Pasifik, Laut Aru dan Laut Arafura.

Kapal Pengawas Perikanan/Kapal Pengawas Hiu 02 berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), fungsi yang di maksud yaitu melakukan kegiatan penghentian,

pemeriksaan, penahanan dan membawa kapal-kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dalam WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna diproses lebih lanjut. Kegiatan gelar operasi pengawasan Kapal Pengawas Hiu 02 dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah hari operasi 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) hari telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal perikanan sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) kapal, dengan rincian kapal-kapal perikanan yang tertib perizinan sebanyak 398 kapal, dan kapal-kapal perikanan yang tidak tertib perizinan sebanyak 20 kapal.

Kapal Pengawas Perikanan terhadap perizinan kapal-kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, 715 dan 716 diperairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Banda Dan Laut Maluku memberikan dampak dalam aspek dampak peningkatan kepatuhan; dampak penegakan hukum; dampak perlindungan sumber daya perikanan; dan dampak pengawasan terhadap penangkapan ikan terukur dan berkelanjutan.

Dengan rutinya kegiatan berlayar Kapal Pengawas Perikanan melakukan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan di laut, berdampak terjaganya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan. Ketaatan perizinan kapal-kapal perikanan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan secara terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan membawa dampak positif bagi perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Yusuf Nasruddin Ilham Syah, Johnny Budiman, Lefrand Manoppo, Frangky E. Kaparang, Vivanda O.J. Modaso, Deiske A. Sumilat. (2021). Pengaruh kinerja pengawasan perikanan terhadap ketaatan kapal perikanan di Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Platax Universitas Sam Ratulangi*.
- Mahardi, I. G. N. K. H. dan Suhery, N. (2023). Penerapan standar laik operasi (slo) pada kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai (ppp) mayangan. *Jurnal Albacore*, 6(3). hal 305-314.
- Muslani. (2015). Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal perikanan asing di Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.
- Putra, H. Alby. (2018). Analisis pelanggaran kapal penangkapan ikan pada jalur zona penangkapan ikan di wpp 571 berdasarkan data *vessel monitoring system* (vms). Skripsi. Universitas Sriwijaya, Indralaya. Sumatera Selatan.
- Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin, Patrice N.I. K, Vivanda O.J. Modaso. (2022). Kapal perikanan pelaku *illegal fishing* yang ditangani pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bitung. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*
- Armain Naim, (2016). Pengawasan kapal perikanan yang beroperasi di perairan Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*. Ternate.
- Yaser Krisnafi1, Muhammad Romdonul Hakim, Muhamad Riyono Edi Prayitno, Marcelino Willobrordus Maturbongs. (2021). Marine Fisheries
- Laporan Gelar Operasi (LGO) Kapal Pengawas Hiu 02 Tahun 2021 sampai dengan 2022 PERMEN KP NOMOR 4 TAHUN 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan PER.

DIRJEN NOMOR 11 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kapal Pengawas Perikanan